



KEPALA DESA

**PERATURAN DESA KESAMBIRAMPAK
NOMOR 1 TAHUN 2020**

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KESAMBIRAMPAK

- Menimbang** : a. bahwa mengacu pada pasal 120 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, perubahan RPJM Desa dan/atau RKP Desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan DESA KESAMBIRAMPAK tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propensi JawaTimur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembar Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 2989);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Wrus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91) ;
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
18. Peraturan Menteri Desa Pembangunan daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 300);
25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 359);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Stadar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611) ;
32. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) ;
33. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
34. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377) ;
35. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384) ;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007 Nomor 05);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2006 tentang Sumber-sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007 Nomor 13);
38. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Situbondo Tahun 2011 – 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 6);
39. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Situbondo Tahun 2013 – 2033 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 11);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 1);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 10);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 8);
43. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Solusi Kemiskinan (Poverty Solution Program/PSP) di Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2012 Nomor 21);
44. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa);

45. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Di Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 16);
46. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2017 Nomor 20);
47. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pendirian, Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2017 Nomor 37);
48. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2018 Nomor 31);
49. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2017 Nomor 9);
50. Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2018 Nomor 73);
51. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 36 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
52. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
53. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 39 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2019 Nomor 39);
54. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2019 Nomor 40);
55. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 41 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 63 Tahun 2018 tentang Besaran Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2019 Nomor 41);
56. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 42 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2019 Nomor 42);
57. Peraturan DESA KESAMBIRAMPAK Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2015 - 2020;
58. Peraturan Desa Kesambirampak Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020; dan
59. Peraturan Desa Kesambirampak Nomor 05 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.

60. Peraturan Desa Kesambirampak Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2020.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KESAMBIRAMPAK
dan
KEPALA DESA KESAMBIRAMPAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2020

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah DESA KESAMBIRAMPAK.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia .
3. Pemerintah Desa adalah pemerintah DESA KESAMBIRAMPAK.
4. Badan Permusyawaratan Desa adalah yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
6. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
7. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
9. Bupati adalah Bupati Situbondo.
10. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
13. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
15. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
16. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
17. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
19. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat (RPJM Desa) adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa.
21. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
22. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian

- lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
 24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
 25. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
 26. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
 27. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan.
 28. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.
 29. Rekening Kas Desa Selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh Penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank umum yang ditetapkan.
 30. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disingkat BLT Dana Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Perubahan RKP Desa Tahun Anggaran 2020 disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman perencanaan dalam menghadapi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan pembangunan Desa serta sebagai tindaklanjut dari musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
- (2) Perubahan RKP Desa Tahun Anggaran 2020 disusun dengan tujuan untuk dapat digunakan sebagai pedoman dalam dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pembangunan Desa dan sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) tahun anggaran 2020.

BAB III
SISTEMATIKA PENYUSUNAN PERUBAHAN RKP Desa

Pasal 3

- (3) Perubahan RKP Desa Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Tujuan dan Manfaat
- 1.4. Proses Penyusunan RKP Desa
- 1.5. Sistematika

BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

- 2.1. Visi – Misi Kepala Desa
- 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya
- 2.3. Gambaran Umum Kemiskinan
- 2.4. Gambaran Umum Ekonomi
- 2.5. Gambaran Umum Insfrastruktur

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya
- 3.2. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
- 3.3. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan
- 3.4. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA:

- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2020
- 4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul:
- 4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa
- 4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 20xx
- 4.5. Kebijakan Keuangan Desa

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN

1. Berita Acara, Daftar Hadir, dan Notulen Musyawarah Desa Khusus
2. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa
3. Daftar Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Kabupaten yang masuk ke Desa

4. Daftar Hasil Pencermatan Pagu Indikatif Desa
5. Matrik Rancangan Perubahan RKP Desa Tahun 2020
6. Matrik Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2020
7. Gambar Rencana Prasarana
8. Rencana Anggaran Biaya
9. Pemeriksaan Dokumen Proposal dan RAB
10. Berita Acara, Daftar Hadir, dan Notulen Penyusunan Rancangan Perubahan RKP Desa Tahun 2020
11. Berita Acara, Daftar Hadir, dan Notulen Hasil Musrenbangdes Perubahan RKP Desa Tahun 2020
12. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang Kesepakatan Rancangan Perdes tentang Perubahan RKP Desa
13. Peta Desa
14. Dokumentasi Foto Kegiatan

- (4) Penjabaran sistematika Perubahan RKP Desa Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Perubahan RKP Desa Tahun 2020 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2020.

Pasal 5

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 6

Perubahan RKP Desa dapat diubah dalam hal:

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan. atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

- (1) Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Kesambirampak
Pada tanggal : 05 Mei 2020

KEPALA DESA KESAMBIRAMPAK.



Diundangkan di DESA KESAMBIRAMPAK
Pada tanggal : 05 Mei 2020

SEKRETARIS DESA KESAMBIRAMPAK



LEMBARAN DESA KESAMBIRAMPAK TAHUN 2020 NOMOR 1

BERITA ACARA

NOMOR : 09 /BA/431.505.9.3/2020

NOMOR : 04 /BA/431.505.8.3/2020

**PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA KESAMBIRAMPAK KECAMATAN KESAMBIRAMPAK
KABUPATEN SITUBONDO
TENTANG**

**PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA KHUSUS (PRKPDes)
TAHUN ANGGARAN 2020**

Pada hari ini Selasa tanggal Lima Bulan Mei tahun dua ribu dua puluh, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- | | | |
|----------------|---|--|
| 1. LEGIONO | : | Kepala Desa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Kesambirampak Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA . |
| 4. ABDUS SAMAD | : | Ketua BPD Desa Kesambirampak |
| 5. SULHAEDI | : | Wakil Ketua BPD Desa Kesambirampak dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Kesambirampak, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA |

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun Anggaran 2020 yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.
3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RKPDes Tahun Anggaran 2020 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada

Berita Acara ini selambat - lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

Kesambirampak, 05 MAY 2020

KEPALA DESA KESAMBIRAMPAK



LEGIONO

KETUA BPD



ABDUS SAMAD

WAKIL KETUA BPD



SULHAEDI

BERITA ACARA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA (MUSRENBANG DESA)
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKP Desa)
DESA KESAMBINGAN TAHUN 2020

Pada hari ini Selasa tanggal 11 bulan Mei tahun Dua Ribu dua puluh bertempat di Balai Desa Kesambingan, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Situbondo telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Tahun 2020 dengan dihadiri oleh unsur-unsur masyarakat sebagaimana daftar hadir terlampir, dalam rangka membahas :

Draft Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Kesambingan, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Situbondo Tahun 2020.

Adapun waktu, tujuan, peserta dan hasil musyawarah adalah sebagai berikut:

A. Waktu

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) Tahun 2020 untuk penyusunan RKP Desa Tahun 2020 dilaksanakan dengan proses dan tahapan sebagai berikut :

1. Musyawarah Desa, dilaksanakan selama 1 (satu) hari yaitu pada Hari/tanggal Selasa Tanggal 11 Bulan Mei Tahun 2020 dengan tujuan merencanakan Prioritas Usulan yang akan dimasukkan dalam Draft Rancangan Perubahan RKP Desa Tahun 2020;
2. Penyusunan Draft Rancangan RKP Desa, dilaksanakan selama 3 (tiga) hari yaitu pada hari Rabu sampai dengan hari Jumat Bulan 2020 dengan tujuan untuk melakukan evaluasi RKP Desa Tahun 2020, analisa keadaan darurat/kerawanan, penyusunan rancangan rencana program/kegiatan dan pagu anggaran Skala Desa Tahun 2020 serta menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan RKP Desa Tahun 2020
3. Musrenbang Desa dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 12 bulan Mei Tahun 2020

B. Tujuan

Tujuan dilaksanakannya Musrenbang Desa adalah untuk membahas dan menyepakati Draft Rancangan Perubahan RKP Desa Kesambingan Tahun 2020.

C. Peserta

1. Peserta Musyawarah Desa Perencanaan terdiri atas:
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. BPD; dan
 - c. unsur masyarakat.
2. Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud diatas terdiri atas:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;

- f. perwakilan kelompok nelayan;
- g. perwakilan kelompok perajin;
- h. perwakilan kelompok perempuan;
- i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan/atau
- j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.

D. Hasil

Hasil Musrenbang Desa adalah Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kesambiampok Tahun 2020 yang selanjutnya akan diserahkan kepada BPD untuk dibahas dalam Musyawarah BPD.


Demikian Berita Acara Musrenbang Desa ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.


Kesambiampok, lima Mei 2020
 ...nama desa...,

Pimpinan Musyawarah,



Sultardi

Sekretaris/Notulen,






Wahyu


 Kepala desa Kesambiampok

Leprono

Mengetahui


 Ketua BPD Kesambiampok

Alim Samad

Daftar Perwakilan Peserta Musrenbang Desa RKP Desa Tahun 20xx

Nama	Alamat	Tanda Tangan
1. <u>Musyondari</u>	1. 
2. <u>TRI SETIO MARDYANO</u>	2. 
3. <u>KARYO UTOMO</u>	3. 
4.	4.
5.	5. 



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
KECAMATAN KAPONGAN
DESA KESAMBIRAMPAK

Jln Raya Banyuwangi No. 355 Telp. (0336) 678458 KESAMBIRAMPAK 68362

Hari : selasa
 Tanggal : 5/5/2020

Tempat : Kantor Desa
 Acara : Musyawarah pemilihan RKPD

NO.	NAMA	JABATAN	L/P	ALAMAT	TTD
1	Syaiful Ali	RT. 01-07	L	Rambutan	1
2	Suwarsa	RT. 01-9		Kes. Ramban	2
3	Hadiyanto	Kec. Kapongan		Kec. Kapongan	3
4	Sukriyanto	Kec. Kapongan		Kec. Kapongan	4
5	SA'ID	RT 2 RW 7		Kp. Rambutan	5
6	SUNJATI Isain	RT I RW 5		PAJONGAN	6
7	Syamsujoyo	RT I RW 1		STRES	7
8	SLITIGO	RT I RW 8		Kec. Kapongan	8
9	P. SUNAHWI	RT 2 RW 4		SARSI	9
10	M. W. S.	RWA		10
11	ADENAIT	KARW 12		Kec. Kapongan	11
12	Dahlan	RT 1		12
13	H. Shadiq	RW. 11		Nyircaas	13
14	AKMAD	RE 01/2		RAMBERAN	14
15	H. Ahmad Dahlan	KI RT 01/RW		Kec. Ramban	15
16	Kusnadi	RT. 01		Krajakan	16
17	Mulyono	Pepohonan		RT 02	17
18	Sejoto -	Ke RT. 03	L	Krajakan	18
19	Zainul	Ke RT. 02	L	19
20	SAMTIAJI	RW 08		Kp. Krajakan	20
21	TRI Sutiono	RT 2 RW 2		Kp. Krajakan	21
22	IKYANTO	RT. 1/6		Rambutan	22
23	M. S. W. S.	RT: 02/08		Lw. Ramban	23
24	Sahwan	RT: 02/11		Lw. Ramban	24
25	SUPATNO	RT 02/12		25
26	Fuharto	RT 02/10	L	Kramelan	26
27	Komik A. Rasid	RT 01/RW 3	L	Sarsa	27
28	Pak Yonhari	RT 01/RW 6	L	Rambutan	28
29	Samsul	RT 02/RW 03		Kes. Ramban	29
30	ANUS Sunartono	Kebun RT 03		30
31	LEARYO Utomo	RT II/RW 12		Kes. Ramban	31
32	WAHYU	RT 02/RW 04		32
33	SIMPARSANO	RT 03/RW 10		KR. MALANG	33
34	WARSO	RT I/RW 12		KAYORAMPAN	34

NO.	NAMA	JABATAN	L/P	ALAMAT	TTD
35	Vetti Herdiani	Set. Ptt	P	Krayan	35
36	Sugianto	PLH	L	Carat Coffet	36
37	Supriana	KW or	L	Krayan	37
38	Syaiful Hidayat	Kr. Tol BPD	L	Kr. Malang	38
39	Samsul Ratu	BPD		Pajakot	39
40	MARUKI	BPD		SARSE.	40
41	Santiaji	BPD.	L	Krayan	41
42	Matharis AJ.	BPD	L	N.Y.C	42
43	Norhani	BPD	P	Karay Layan	43
44	Sugeng Rudi	BPD	L	Pajakot	44
45	Bita Ashub	kepr tp pte	P	Ker-Pajakot	45
46	Zarnatul widad	Kaur	P	Krayan	46
47	Ari. Setiyanti	KADUS	P	Pajakot	47
48	Mega Nurhidayanti	Staf	P	Pajakot	48
49	Khairul Umam	-	L	Kr. Layan	49
50	Ornawati	Kaur keu.	P	Kr. Malang	50
51	Dewi Isti	Kadus	P	-	51
52	Ghazali	Kadus	L	Sarse.	52
53	Z. Anji	Kr. Layan		Krayan.	53
54	SUKRAWATI	KADUS.		Krayan	54
55	Tolali.s	KADUS.		Krayan.	55
56	Nur Rhoipika D.	PD P	P	Krayan	56
57	Ken	kep	L		57
58	Zetrisul Padha	Kadus	L	Pajakot	58
59	SURGADI	Kadus keu	L	Krayan	59
60	Bambang P.	Kr.		SARSE	60
61	Muchlis	Setdes	L		61
62	Abdus Samud	Ket. BPD	L	Krayan	62
63	Taufiq Hatan	task. krayan		Wondingyo	63
64	Hau. Pratiyo	Pembuktian	L	Pajakot	64
65	Wahyuni Ganda. U	Kadus	L	Krayan	65
66	Edy Kristiantan	Kr	L		66
67	Abd. Rahman Jala	TOMART	L	Pajakot	67
68					68
69					69
70					70
71					71
72					72
73					73
74					74

NO.	NAMA	JABATAN	L/P	ALAMAT	TTD
75					75
76					76
77					77
78					78
79					79
80					80
81					81
82					82
83					83
84					84
85					85
86					86
87					87
88					88
89					89
90					90
91					91
92					92
93					93
94					94
95					95
96					96
97					97
98					98
99					99
100					100



KD	BIDANGSUB BIDANGJENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PHAKIRAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN				RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANGSIS BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Perbaikan Ruang	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perbaikan Jalan Usaha Tani **)	Desa	1 Paket	Petani	1 Tahun	100.000.000,00	DDG	✓			KASI KESEJAHTERAAN	
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perbaikan Jembatan Mils Desa **)	Dusun	1 Unit	Jembatan	1 Tahun	43.000.000,00	DDG	✓			KASI KESEJAHTERAAN	
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pasaran Jalan Desa (Gorong, sekitan dll)	Dusun	200 Meter	Mempertancar pembangunan	1 Tahun	35.000.000,00	DDG	✓			KASI KESEJAHTERAAN	
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Butas Desa **)	Dusun	2 Unit	Batas Desa	1 Tahun	15.000.000,00	ADD	✓			KASI KESEJAHTERAAN	
		Pembangunan/Rehabilitasi Tembok Penahan Tanah/Tebing **)	Dusun	200 Meter	Warga	1 Tahun	50.000.000,00	DDG	✓			KASI KESEJAHTERAAN	
		Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum	Dusun	20 Unit	Jalan Desa	1 Tahun	50.000.000,00	DDG	✓			KASI KESEJAHTERAAN	
	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	Dusun	10 Unit	Rumah Warga Miskin	1 Tahun	150.000.000,00	DDG	✓			KASI KESEJAHTERAAN	
		Pemeliharaan Sarbati Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Part di luar Pasaran/ Jalan)	Dusun	500 Meter	PKT	1 Tahun	90.000.000,00	DDG	✓			KASI PELAYANAN	
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **)	Dusun	5 Unit	lengkapya hidup yang sehat	1 Tahun	60.000.000,00	DDG	✓			KASI KESEJAHTERAAN	
	Sub Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup	Pengelolaan Lingkungan Hidup Mils Desa	Desa	1 Kegiatan	Lingkungan	1 Tahun	5.000.000,00	ADD	✓			KASI KESEJAHTERAAN	
	Sub Bidang Pehubungan, Komukise dan Informatika	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informatik Lokal Desa	Desa	1 Paket	Seluruh Dusun	1 Tahun	100.000.000,00	DDG	✓			KASI PEMERINTAHAN	
		Pengadaan/Pemeliharaan Peralatan Pengeras Suara (Loudspeaker)	Desa	1 Paket	Warga	1 Tahun	15.000.000,00	PBH	✓			KASI PEMERINTAHAN	
		Dukungan Pengembangan dan Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat	Desa	1 Kegiatan	Warga dan KEM	1 Tahun	5.000.000,00	ADD	✓			KASI PEMERINTAHAN	

NO	BIDANGSUS BIDANG		BIDANGSUS BIDANG		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERHIBAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN
	BIDANGSUS BIDANG	JENIS KEGIATAN	BIDANGSUS BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2		3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Sub Bidang Pariwisata	Pembangunan/Pengembangan Sarana dan Prasarana Perkebunan Perikanan Misk Desa (Kondowaring Kulmer,			Dusun Sama	1 Paket	Warga	Tahun	200.000.000,00	DDG	✓			KASI KESEJAHTERAAN
JUMLAH PER BIDANG										1.978.960.280,00				
03	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN													
	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegiatan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)			Desa	2 Kegiatan	Warga	1 Tahun	40.000.000,00	PBH	✓			KASI PELAYANAN
		Bulan Bakti Gedung Royong			Desa	1 Kegiatan	Warga	1 Tahun	5.000.000,00	ADD	✓			KASI PELAYANAN
	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa			Desa	2 Kegiatan	Pemudi Desa	1 Tahun	10.000.000,00	ADD	✓			KASI PELAYANAN
		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa			Desa	1 Kegiatan	Warga	1 Tahun	15.000.000,00	PBH	✓			KASI PELAYANAN
	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Pembinaan PKK			Desa	2 Kegiatan	TP, PKK Desa	1 Tahun	10.000.000,00	ADD	✓			KASI PELAYANAN
JUMLAH PER BIDANG										80.000.000,00				
04	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT													
	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa			Luar Kabupaten	1 Orang	Kepala Desa	Bulan Oktober	9.000.000,00	ADD	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa			Luar Kabupaten	2 Orang	Perangkat Desa	Bulan November	9.000.000,00	ADD	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Peningkatan Kapasitas Kepala Kelurahan Lembaga Kemasyarakatan Desa, RT/RW, Kader di Desa, dll			Desa	2 Kegiatan	Kadus, RT/RW, dll	1 Tahun	10.000.000,00	ADD	✓			KASI PEMERINTAHAN
	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Peningkatan Anak dan Keluarga	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan			Desa	2 Kegiatan	Warga	1 Tahun	10.000.000,00	ADD	✓			KASI PELAYANAN
		Pelatihan dan Penyuluhan Peningkatan Anak			Desa	2 Kegiatan	Pemudi dan Pemuda	1 Tahun	10.000.000,00	DDG	✓			KASI PELAYANAN

KD	BIDANGSUB BIDANGJENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKURAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRABERSAH BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN				RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN
	BIDANGSUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	Fasilitasi Program Jalin Maba Peninggalan Feminis Karsaktan	Desa	1 Kegiatan	7 KRTP	1 Tahun	24.000.000,00	PBP	✓			KASI KESEJAHTERAAN	
	Sub Bidang Dukungan Peninggalan Modal	Pembentukan BUM Desa (Perusapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	Desa	1 Ls	Modal BUMDES Lancing Gemilang	1 Tahun	50.000.000,00	DD5	✓			KAJUR KEUANGAN	
		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan IG dilaksanakan oleh Pendes)	Desa	1 Kegiatan	Pengurus BUMDes Lancing Gemilang	1 Tahun	10.000.000,00	DD5	✓			KASI PELAYANAN	
							112.000.000,00						
05	BIDANG PENINGKULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK												
	Sub Bidang Peninggalan Bencana	Kegiatan Peninggalan Bencana	Desa	1 Paket	Warga	1 Tahun	500.000.000,00	DD5	✓			KASI KESEJAHTERAAN	
	Sub Bidang Kesiapan Mendesak	Peninggalan Kesiapan Mendesak	Desa	500 Orang	warga	1 Tahun	500.000.000,00	DD5	✓			KASI KESEJAHTERAAN	
							1.000.000.000,00						
							4.112.105.200,00						

